

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang biasa disebut dengan hak perempuan.<sup>1</sup>

Meskipun perempuan dan laki-laki berbeda seluruh individu memiliki hak yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Sering kali pemikiran mengenai *Stereotip* perempuan yang sempurna sudah tertanam dalam pikiran perempuan Indonesia, yang seluruh hidupnya selalu didikte apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Perempuan seharusnya memiliki kesadaran untuk menentukan kebebasannya, perempuan berhak untuk dapat bekerja sesuai

---

<sup>1</sup> Muhammad Khanafi Asnan, “*Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’dawi*”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4 No 1, Juni 2022.

keinginannya, berhak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan berhak menolak dirinya untuk dijadikan objek.<sup>2</sup>

Dalam teori *feminisme* liberal menekankan bahwa perempuan dan laki-laki dilahirkan setara dan berhak mendapatkan hak serta kesempatan memiliki kebebasan untuk mengejar apa yang mereka inginkan tanpa terhalang oleh perbedaan yang sering menjadi hambatan bagi perkembangan mereka seperti halnya laki-laki, ini mendorong tuntutan persamaan hak dari perempuan. teori *feminisme liberal* menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan pekerjaan yang setara, dan perempuan juga harus diberi kesempatan untuk mengejar karier sesuai dengan keinginannya.<sup>3</sup>

Upaya untuk mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sudah diatur dalam *CEDAW*, yang mana perjanjian *HAM* internasional ini sudah menjamin hak semua individu, salah satunya adalah hak untuk menikah dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak. *Konvensi CEDAW* mengatur upaya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam kawin paksa. Tidak peduli siapa mereka atau apapun jenis kelamin mereka, setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup masing-masing dan menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>2</sup> Ratu Aulia Robiatussoleha, Dkk, “*Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 7, No. 1, 2024.

<sup>3</sup> Ratu Aulia Robiatussoleha, Dkk, “*Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 7, No. 1, 2024

sampai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari *Konvensi CEDAW*. Namun di Indonesia kerangka budaya tradisional berdasarkan bias *gender* yang masih diterima secara luas oleh masyarakat membuat perempuan terikat, sehingga menimbulkan kesenjangan yang memungkinkan terjadinya kawin paksa. Negara berkewajiban menjaga hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi perempuan untuk dilindungi dari kawin paksa.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dengan status keberadaan kaum perempuan terus mengalami peningkatan, dimanah kedudukan kaum perempuan terus diperjuangkan agar memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan *gender* menjadi salah satu tujuan dan cita-cita hampir seluruh kalangan, dimanah kaum wanita harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu posisi baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, lembaga pemerintahan maupun lembaga atau instansi lainnya.

Kaum perempuan atau yang lebih populer disebut dengan perempuan karier memperluas dunia pengabdianya, bukan hanya saja di rumah tangga sebagai ibu (*peran domestik*), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (*peran publik*). Maka dengan adanya kebebasan ini, ternyata memberi

---

<sup>4</sup> Chatryen M. Dju Bire, “*Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Cedaw Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba*”, Jurnal hukum Samudra Keadilan, Vol 18, No. 1, 2023

peluang kepada kaum perempuan untuk bisa bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, di manah pendidikan yang dianggap sebagai label untuk memperoleh pekerjaan telah membuat sejarah baru dalam proses kehidupan modern, meskipun dalam ajaran Islam kaum wanita dianjurkan untuk menjaga keluarga dan rumah tangga, namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk senantiasa berperan aktif dalam proses membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.<sup>5</sup>

Problematika yang terdapat pada perempuan karier di Kota Kediri yakni salah satunya yaitu menurut badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur perempuan sebagai tenaga profesional (*Persen*), tahun 2022-2024 di Jawa Timur khususnya di Kota Kediri itu semakin meningkat, pada tahun 2022 tenaga profesional (*Persen*) di Kota Kediri mencapai 52,10 pada tahun 2023 mencapai 51,66 dan pada tahun 2024 itu semakin meningkat mencapai 54,21 persen.<sup>6</sup> maka memungkinkan dalam kasus perempuan karier yang memilih melajang (*Unmarried*) dan memilih berkarir ataupun bekerja daripada menikah ini banyak terjadi di Kota Kediri.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan mereka tidak memikirkan pernikahan terlebih dahulu dan memilih mengundur pernikahan atau melajang, Perempuan lajang juga tidak memiliki alasan khusus untuk tidak menikah, mereka lebih mementingkan karier mereka, seperti bekerja, menempuh

---

<sup>5</sup> Masripah, "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran", Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Volume 6, Nomor 2, 2022.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. (25 April 2025). *Perempuan sebagai Tenaga Profesional, 2022-2024*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

pendidikan yang tinggi. Perempuan saat ini memiliki keyakinan bahwa pernikahan akan membutuhkan banyak persyaratan dan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk sebuah pernikahan tersebut, oleh karena itu perempuan tidak mau ambil pusing dalam menjalani pernikahan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam menunda pernikahan juga bertentangan dengan *maqashid al-Syariah* (tujuan hukum Islam). *Maqasid Syariah* dalam Islam terdiri dari 5 prinsip, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam konteks menunda perkawinan ia melanggar prinsip memelihara keturunan yang mana tingkat *daduriyah* dari memelihara keturunan ialah dengan menikah. Sedangkan walimah atau acara resepsi pernikahan hanyalah bagian dari tingkat *tahsiniyat (tersier)*. Yang mana tidak perlu dilaksanakan pun tidak mencederai prinsip utamanya. Jadi menunda pernikahan hingga tidak menikah bisa dikatakan telah melanggar prinsip memelihara keturunan.<sup>8</sup>

Disebabkan oleh adanya perempuan yang melajang /*Unmarried*, kehidupan melajang bagi perempuan bukanlah situasi yang bebas dari tekanan masyarakat, seiring dengan bertambahnya usia tekanan dan tuntutan yang dihadapi seorang perempuan bisa semakin berat dan rumit, terlebih bagi perempuan yang masih lajang di usia 30 tahun. Dalam perspektif *gender*, tuntutan untuk menikah jauh lebih berat pada perempuan dewasa daripada laki-laki. Kecenderungan budaya *Patriarkis*

---

<sup>7</sup> Syahrul Badar, “*Makna Keintiman Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Belum Menikah*”, Jurnal peneliti psikologi, Volume 04, Nomor 01,

<sup>8</sup> Moh. Kasim Umasangadji, “*Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)*”, urnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1 Edisi Juni 2023

pada masyarakat Indonesia telah membuat perempuan didorong untuk menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga agar bisa dihargai sebagai anggota masyarakat sepenuhnya. Setiap keluarga akan tetap menginginkan anak perempuannya untuk menjalani pernikahan.<sup>9</sup> Di sini peneliti perlu berpikir khususnya di Kota Kediri untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, berkarir, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan dan untuk memiliki cuti kehamilan.

Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya secara aktif menangani isu-isu dalam *Unmarried* khususnya bagi perempuan untuk mencegah konsekuensi negatif jangka panjang pada perempuan karier. Menjunjung tinggi hak-hak perempuan, keadilan perempuan dan kesetaraan gender sangat penting dalam mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh masyarakat kepada perempuan dalam kasus perempuan karier yang melajang/*Unmarried*.

Teori keadilan hakiki perempuan sering dipakai sebagai sumber *otoritatifnya* Islam karena konsepnya yang komprehensif dan mendalam dalam memahami keadilan perempuan. Secara singkat *perspektif* ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam konsep keadilan, baik dalam kemaslahatan agama, kebijakan negara, maupun kearifan sosial.<sup>10</sup>

## **B. Fokus penelitian**

---

<sup>9</sup> Rani ulandari, *Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 6 No. 1, (2023)

<sup>10</sup> Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Nalar Kritis Muslimah*, Afakurna.id Bandung, (2020),

## **1. Fokus penelitian**

Berdasarkan judul yang peneliti pilih, serta uraian dari latar belakang yang telah disajikan, maka, agar pembahasan yang akan diteliti tidak bias dan menimbulkan *multitafsir* terkait *Unmarried* Pada Perempuan Karier Dalam Perspektif Teori Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus Di Kota Kediri)

## **2. Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier di Kota Kediri?
- 2) Bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier dalam perspektif Keadilan hakiki perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis Bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier dalam perspektif teori keadilan hakiki perempuan.

## **D. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Buah dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman maupun pandangan hukum seperti umumnya terkhusus pada bidang perempuan karier yang memilih lajang (*Unmarried*) di Kota Kediri.

## 2. Kegunaan Praktis

Buah dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk:

### a. Bagi Perempuan karier yang melajang (*Unmarried*)

Penelitian ini diharapkan memberikan kajian informasi, wawasan baru, solusi atau pemahaman yang dapat diterapkan dalam praktik kasus wanita karier yang melajang (*Unmarried*) di Kota Kediri, karna merupakan sesuatu yang sangat penting yang mencakup dalam konsep keadilan baik dalam kemaslahatan agama, kebijakan negara maupun kearifan sosial.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan tentang sikap dan perilaku masyarakat terhadap perempuan berkarir yang melajang (*Unmarried*) di Kota Kediri serta penelitian ini dapat dijadikan masukan, evaluasi bagi semua pihak yang mempunyai ketertarikan dan kepedulian terhadap kajian khususnya tentang perempuan karier yang melajang (*Unmarried*).

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mencegah *multitafsir* dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Judul penelitian ini adalah *Unmarried* Pada Perempuan Karier Dalam Perspektif Teori Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus Di Kota Kediri) Sehingga, perlu untuk memberikan persyaratan, sebagai berikut:

#### *a. Unmarried*

*Unmarried* didefinisikan sebagai tindakan tidak menikah atau *not married*, yaitu seseorang yang memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan walaupun menjalin hubungan yang didasari atas suka sama suka. Mereka yang memutuskan untuk *Unmarried* mayoritas datang dari golongan wanita, hal ini karena mereka memiliki banyak pertimbangan, salah satunya diskriminasi gender bagi perempuan. Diskriminasi gender menjadi penyebab utama perempuan untuk menyuarakan hak-hak asasi mereka, beragam permasalahan muncul terhadap has asasi

perempuan.<sup>11</sup> sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia *Unmarried* diartikan belum menikah atau seseorang yang masih bujang atau lajang.<sup>12</sup>

#### b. Perempuan Karier

Sedangkan perempuan Karier adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri dari segi finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri, identik dengan perempuan pintar dan perempuan modern.<sup>13</sup>

#### c. Teori Keadilan Hakiki Perempuan

Keadilan hakiki perempuan adalah keadilan yang *mengintergrasikan* pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.<sup>14</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Unmarried Pada Perempuan Karier Dalam Perspektif Teori Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus Di Kota Kediri)*” Adapun peneliti ini fokus pada yang melatar belakang perempuan berkarir yang melajang (*Unmarried*) serta menggunakan teori Keadilan Hakiki Perempuan sebagai pisau analisa dalam menganalisis suatu perkara yang melatarbelakangi perempuan karier

---

<sup>11</sup> Dhimas Adi Nugroho, “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Volume 1 No. 11 Maret 2022

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

<sup>13</sup> Ismiyati Muhammad, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Volume 13, No 1. Juni ( 2019)

<sup>14</sup> Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Nalar Kritis Muslimah*, Afakurna.id Bandung, (2020)

memilih lajang (*Unmarried*) dalam teori Keadilan Hakiki Perempuan yang dirasa sangat sesuai dalam mengkaji konsep yang melatarbelakangi pada perempuan karier yang melajang (*Unmarried*) di tinjau dari teori Keadilan Hakiki di Kota Kediri. Karena Teori Keadilan Hakiki perempuan merupakan salah satu teori yang mengembangkan konsep keadilan, baik dalam kemaslahatan agama, kebijakan negara, maupun kearifan lokal.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tesis serta memberikan rancangan secara garis besar, maka sistematika tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Tesis**

Bagian awal tesis ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan *orisionalitas*, *motto* dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian isi Tesis**

Bagian isi Tesis memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I:** Dalam bab ini, penulis memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan tesis. Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa dalam Bab I ini dimuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam format latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

**Bab II:** Dalam bab ini, berisi Kajian pustaka yang membahas tentang beberapa teori yang menjadi acuan peneliti untuk membahas permasalahan *Unmarried* pada perempuan karier perspektif keadilan hakiki perempuan dan penelitian terdahulu

**Bab III:** bagian metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis metode penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

**Bab IV:** Dalam bab ini, penulis menuliskan bagian hasil penelitian berisi tentang paparan data, temuan penelitian atas uraian jawaban rumusan masalah kesatu yakni bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier di Kota Kediri.

**Bab V:** Dalam bab ini, penulis menuliskan bagian hasil penelitian berisi tentang paparan data, temuan penelitian atas uraian jawaban rumusan masalah kedua yakni bagaimana *Unmarried* pada perempuan karier dalam perspektif teori Keadilan Hakiki Perempuan.

**BAB VI:** Bagian penutup berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran yang relevansinya dengan permasalahan yang ada.

### 3. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir tesis ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.